

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 05 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor Kantor Koperasi, tempat kediaman di JalanXXXXX, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bapinang Hiliir, 14 Februari 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXXXXXXPA.Spt tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. XXXXXXXXX;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 29 Juni 2022 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketidak puasan dengan hasil Pengadilan Agama Kotawaringin Timur, Sampit yang saya anggap memberatkan sepihak.
2. Dari kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada yg setuju apabila Penggugat dan Tergugat berpisah mengingat selama perkawinan tidak ada masalah apalagi perselisihan yang berarti serta tergugat meminta diberikan akan mengulangi perbuatan yang pernah tergugat lakukan dikolom putusan kepada pihak keluarga Penggugat.
3. Bahwa 2 anak kami yang bernama XXXXXXXX (11 tahun) dan XXXXXX (8 tahun) masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.
4. Tuntutan untuk tinggal mandiri (tidak tinggal di rumah yang selama ini di tempati) selama ini kami sudah hidup mandiri tidak ada campur tangan pihak lain.

5. Saya sebagai Tergugat membantah ditahun 2013 rumah tangga kami tidak harmonis, justru ditahun itu rumah tangga kami baik - baik saja dan kami Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mempunyai anak kedua dan ditahun 2014 lahirlah anak kami yang kedua yang bernama : XXXXXX pada tanggal 06 Februari 2014.
6. Dan masalah merekam keponakan Penggugat dikamar mandi Tergugat mengakui dan sudah meminta maaf kepada keponakan Penggugat dan orang tuanya serta kepada ibu Penggugat dan mereka memaafkan.
7. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan terjadi dibulan february 2022 tidak benar, sebab diakhir puasa menjelang malam takbiran 2022 kami masih berhubungan badan selayaknya suami istri.
8. Keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah sekalipun melaksanakan pertemuan secara tatap muka, sehingga Penggugat memutuskan sendiri putusannya untuk bercerai tanpa diketahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.
9. Atas poin - poin diatas dan dengan niat suci untuk mempertahankan rumah tangga dengan prinsip - prinsip sakinah, mawaddah, warohmah. Maka atas dasar janji dan sumpah kepada Allah Swt pada saat ijab qobul, maka saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk menolak semua gugatan cerai ini dari pihak Penggugat, agar kami kembali dalam ikatan rumah tangga yang saling menyayangi dan melindungi.
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sampit dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Juli 2022 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 8 Juli 2022. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sampit pada tanggal

11 Juli 2022. Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sangat puas dengan keputusan pengadilan, yang telah mengabulkan tuntutan saya sebab sebelum saya menggugat cerai, saya sudah berbicara baik-baik dengan tergugat untuk mengakhiri hubungan.
2. Tergugat berhak berbicara apapun dan saya selaku Penggugat juga memiliki alasan untuk mengakhiri pernikahan.
3. Ya, itu benar dan keputusan cerai pun tidak akan menggugurkan tanggung jawab saya sebagai ibu kandung dari anak-anak saya. Dalam catatan (jangan pernah menghalangi hak saya sebagai orang tua kandung untuk bertemu anak saya).
4. Tergugat berhak bicara dengan dalil apapun.
5. Apa yang pernah saya jelaskan di pengadilan itulah benar adanya yang terjadi saya tidak ingin mengungkit masalah, sebab saya menjaga perasaan anak saya.
6. Untuk point 6 saya bertanya kepada korban langsung dan jawaban korban ialah Tergugat tidak pernah sama sekali meminta maaf ataupun mengakui secara langsung kepada korban bahwa pernah merekam korban dikamar mandi berbicara masalah hal tersebut juga tidak. Bahkan Tergugat meminta kepada ibu korban agar masalah perekaman video itu tidak diberitahukan kepada ayah korban dan saya sebagai Penggugat pun menyakini perbuatan Tergugat bukan cuma satu kali mungkin beberapa kali karena pengakuan Tergugat berbeda- beda.
7. Bulan Februari 2022 adalah puncak dari permasalahan yang terjadi sejak tahun 2013 sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah, bahkan yang dikatakan berhubungan badan pun tidak benar adanya.
8. Pernyataan Tergugat memang tidak penting untuk dilaksanakan yang jelas penggugat telah bertukar pendapat bersama keluarga besar dan keluarga korban perekaman tanpa melibatkan pihak Tergugat.

9. Terlepas dari banyaknya kebohongan-kebohongan yang Tergugat tulis dalam memori banding ini saya selaku Penggugat tetap dengan pendirian saya ingin berpisah.

10. Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya tentang hak asuh anak dan hak-hak saya.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan Inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal 14 Juli 2022, Pembanding melaksanakan Inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 20 Juli 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan Inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal 14 Juli 2022, Terbanding melaksanakan Inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 22 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.PIk dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 16-A/1134/HK.05/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Juni 2022, dan pihak Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan pada tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan tanggal 20 Zulkaidah 1443 Hijriah tersebut. Dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang masa banding yakni pada hari ke-8 (delapan), maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak

Tergugat dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, dipandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan, relaas-relaas panggilan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Dari hasil pemeriksaan dan telaah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemanding mengenai ketidakpuasan dengan hasil Pengadilan Agama Sampit karena dianggap memberatkan sepihak, karena keluarga kedua pihak tidak ada yang setuju terhadap perceraian tersebut dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak ada masalah dan masih baik-baik saja, maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan prosedur persidangan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimana dalam setiap persidangan hakim telah mendamaikan dan juga telah menempuh upaya mediasi, sementara itu pula bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah dipertimbangkan dengan baik dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, hal mana telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg. sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sementara upaya mendamaikan Pemanding dan Terbanding tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan sehingga oleh karena itu keberatan Pemanding tidak dapat diterima atau dibenarkan;


Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan pertengkaran yang bersifat fisik saja atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (Isteri) tidak nyaman dan tentram jiwanya, sehingga kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang terhadap pasangannya, yang menjadi modal utama bagi pasangan suami-istri dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun, tentram dan damai. Perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik tersebut terkadang kurang disadari oleh pihak suami, sehingga ia merasa bahwa rumah tangganya selama ini baik-baik saja, sementara di pihak istri keadaan seperti itu merupakan kendala besar dalam membina rumah tangga yang menghilangkan rasa cintanya terhadap suami. Sehingga jika kedua pasangan suami istri atau salah satu dari pasangan tersebut sudah kehilangan rasa cinta, kasih dan

sayang tersebut, maka sulit bagi suami istri untuk dapat mewujudkan rumahtangga sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Terbanding sebagai niat suci untuk mempertahankan rumah tangga dengan prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, warohmah adalah suatu keinginan yang sangat mulia, dan sebaliknya perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi, ketika rumahtangga tidak lagi dapat mencapai tujuannya, tidak lagi memberi manfaat, bahkan telah menimbulkan mudhorat bagi kedua belah pihak karena masing-masing suami istri tidak lagi menjalankan kewajibannya, maka disitulah pintu perceraian dibuka demi menghindari mudhorat yang berkepanjangan dan lebih besar lagi, diantaranya pelanggaran hukum-hukum perkawinan. Oleh karena itu perceraian bagi Pembanding dengan Terbanding adalah lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang sudah memberi mudhorat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba`i dalam bukunya Al-Mar'atu Bainal Fikhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين. لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan



bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pemeriksaan perkara *a quo* oleh tingkat pertama telah tepat dan benar, demikian pula pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sampit telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan-tambahan sesuai memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut sebagaimana permohonan banding Pembanding, ditambah dengan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik formil maupun materil telah tepat dan benar, oleh karena itu permohonan Pembanding agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 394/Pdt.G /2022/PA.Spt tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 Hijriah tidak beralasan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan pula kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. XXXXXXXXXX;
2. putusan Pengadilan Agama XXXXXX bertepatan dengan tanggal ;

3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal oleh kami, XXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXX dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor XXXXX tanggal 04 Agustus 2022 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu XXXZ, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

XXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

ttd

XXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

ttd

XXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd

XXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 16 Agustus 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,

Panitera,

XXXXXXXXXXXX.